



NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
FIRLANDIA MUCHTAR, SH

SK. Men Keh dan HAM. RI. Nomor : C 949 HT. 03.02 Th. 2002 Tanggal 24 Juli 2002

Jl. Jend. Sudirman No. 147 A RT. 01 Lingkungan II Bawah Kemang

Telp/Fax : (0713) 322480 HP. 0811780799

KOTA PRABUMULIH

SALINAN
GROSSE

AKTA

"AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN"

"PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TUNAS PALI"
(PKBM TUNAS PALI)

Nomor :**41**..... Tanggal :**27. Oktober 2014**..

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TUNAS PALI

(PKBM TUNAS PALI)

Nomor : 41

FIRLANDIA MUCHTAR,SH
NOTARIS KOTA PRABUMULIH
JL JEND.SUDIRMAN 45 C TLP 0713 322480
PRABUMULIH



Pada hari ini Senin, Tanggal 27-10-2014 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu empat belas) Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia bagian Barat).-----
menghadap di hadapan saya, FIRLANDIA MUCHTAR, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Prabumulih, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini.-----

1. **Nyonya ELI SUGIARTI,SP**, tempat dan tanggal lahir, Sukarami, 10-08-1975 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Talang Ubi, Kelurahan Talang Ubi Utara, Jalan Cemara Nomor 2 Komplek YPIP, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1603055008750003.-----
2. **Nyonya ADELLA ROSITA**, tempat dan tanggal lahir, Palembang, 21-02-1973 (dua puluh satu Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga

Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Pasar II, Kelurahan Pasar II, Jalan Inspektur Slamet Nomor 142. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1603026102730003, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris.-----

3. **Nyonya WAHYU SETIORINI**, Tempat dan tanggal lahir, Talang Ubi, 15-12-1978 (lima belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tanggal, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Talang Ubi, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Jalan Talang Miring Nomor 11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1603055512780002
4. **Nona NENENG ANITA SARI**, Tempat dan tanggal lahir, Prabumulih, 03-08-1996 (tiga Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Talang Ubi, Kelurahan Talang Ubi Utara, Lingkungan I. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1603054308960004.-----

Para Penghadap menerangkan, bahwa mereka dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berweang, dengan ini mendirikan suatu Perkumpulan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

FIRLANDIA MUCHTAR,SH
NOTARIS KOTA PRABUMULIH
JL.JEND.SUDIRMAN 46 C TLP.0713 322460
PRABUMULIH

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal I-----

- Perkumpulan ini bernama PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TUNAS PALI, disingkat dengan sebutan PKBM TUNAS PALI (selanjutnya dalam akta ini cukup disebut "Perkumpulan"), berkedudukan di Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.-----

-----JANGKA WAKTU-----

----- Pasal 2 -----

Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimuali pada tanggal 27-10-2014 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu empat belas).-----

-----ASAS-----

-----Pasal 3.-----

Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 4.-----

Perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk:-----

- a. Mengadakan kegiatan program Pendidikan Anank Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak;-----
- b. Mengadakan kegiatan program kelompok belajar Paket A setara SD;-----



- c. Mengadakan kegiatan program kelompok belajar Paket B setara SMP;-----
- d. Mengadakan kegiatan program kelompok Belajar Paket C setara SMA;-----
- e. Mengadakan kegiatan keaksaran Fungsional (KF);----
- f. Membuka Taman Bacaan Masyarakat (TBM);-----
- g. Membuka Program Tempat Penitipan anak (TPA);-----
- h. Mengadakan Program kepemudaan atau Olahraga;-----
- i. Mengadakan Program Kurus dan Keterampilan.-----

-----USAHA (IKHTIAR)-----

----- Pasal 5.-----

Untuk mencapai maksud dan tujuannya itu perkumpulan ini akan melakukan berbagai usaha (ikhtiar) yang tidak bertentangan dengan peraturan hokum dan maksud tujuan perkumpulan.-----

-----KEANGGOTAAN-----

----- Pasal 4.-----

I. Keanggotaan perkumpulan ini terdiri dari:-----

- 1. Anggota-anggota biasa,yaitu mereka baik pria -----
maupun wanita yang oleh Badan Pengurus diterima
sebagai anggota demikian dan membayar uang pangkal
pada waktu penerimaan itu serta uang iuran bulanan
untuk selanjutnya dan terdiri dari:-----
 - a. perseorangan dan;-----
 - b. keluarga yaitu yang terdiri dari suami-isteri

tanpa atau dengan disertai seorang atau lebih anak (anak) mereka yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.-----

2. Tiap anggota berhak untuk;-----

a. anggota-anggota kehormatan untuk selama 1 (satu) tahun yaitu yang diangkat sedemikian oleh Badan Pengurus dan;-----

b. anggota-anggota kehormatan untuk seumur hidup yaitu anggota bias yang diangkat sedemikian oleh Rapat Anggota.-----

II. Tiap Anggota berhak untuk:-----

a. memilih dan dipilih;-----

b. ikut serta dalam kegiatan -kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan dan;-----

c. mengeluarkan suara dalam rapat Anggota.-----

III. Tiap-tiap anggota berkewajiban:-----

a. menjunjung tinggi nam baik perkumpulan dan memahami, menaati serta tunduk pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lain dari perkumpulan dan;-----

b. turut mentumbangkan harta, tenaga, dan ikiran (keahlian)nya apabila perkumpulan memerlukannya.

IV. Keanggotaan dari anggota-anggota biasa dan-----

kehormatan berakhir karena:-----

a. atas permintaan sendiri;-----

- b. wafat, atau;-----
- c. berdasarkan keputusan rapat anggota.-----

- RAPAT ANGGOTA

Pasal 7.

1. Rapat Anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam perkumpulan.-----
2. Rapat tahunan anggota diadakan setiap tahun dalam bulan Februari atau Maret, dengan cara:-----
 - a. laporan tahunan badan pengurus, terutama mengenai pemberian tanggung jawab hal keuangan dan ja;annya perkumpulan serta hal-hal lainnya yang dianggap penting;-----
 - b. pembentukan panitia verifikasi;-----
 - c. memilih anggota-anggota badan pengurus baru 3 (tiga) tahun sekali dan;-----
 - d. hal-hal lain;-----
3. selain dari rapat yang dimaksudkan dlam ayat 2 pasal ini, maka badan pengurus:-----
 - a. berhak (berwenang) untuk mengadakan rapat anggota setiap kali menganggapnya perlu, dan;-----
 - b. harus mengadakan rapat anggota bila sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah anggota perkumpulan mengajukan permintaan untuk itu atau karena

FIRLANDIA MUCHTAR,SH
NOTARIS KOTA PRABUMULIH
JL JEND SUDIRMAN 48 C TLP 0713 322480
PRABUMULIH

menurut ketentuan anggaran dasar untuk
sesuatu hal diperlukan keputusan dari rapat
anggota.-----

----- **Pasal 8.** -----

1. Para anggota perkumpulan harus diberitahukan secara
tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari
sebelum rapat anggota itu dilangsungkan dan
diumumkan diwarta harian yang terbit ditempat
kedudukan perkumpulan dan/atau dipapan pengumuman di
kantor perkumpulan.-----
2. pada pemberitahuan tentang suatu rapat anggota
harus disebut acara, tempat, dan tanggal waktu rapat.
3. semua anggota yang mempunyai hak suara dapat
mengajukan usul-usul untuk dipertimbangkan oleh
rapat tersebut.-----
4. rapat dipimpin oleh ketua atau salah satu seorang
wakil ketua.-----
jika ketua dan/atau wakil ketua tidak hadir,
anggota-anggota badan pengurus lainnya yang hadir
memilih dari mereka seorang pejabat anggota.-----

----- **Pasal 9.** -----

1. tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 18
ayat 2 anggaran dasar ini, rapat anggota sah apabila
dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu
per dua) bagian dari jumlah anggota perkumpulan.-----



2. keputusan rapat diambil sedapat dapanya dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul bersangkutan dengan pemungutan suara, maka keputusan rapat itu sah apabila keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.-----
3. jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama itu asalkan apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan suara maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeuarkan.-----
4. dalam rapat anggota itu masing-masing anggota berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dngan ketentuan bahwa jumlah hak suara dari anggota-anggota keluarga dibatasi dengan 2 (dua) suara.-----
5. a. pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis kecuali apabalia rapat

FIRLANDIA MUCHTAR,SH
NOTARIS KOTA PRABUMULIH
JL. JEND. SUDIRMAN 46 C TLP. 0713 322460
PRABUMULIH

memutuskan lain.-----

Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi, kalau suara dalam pemungutan ulang itu masih sama banyaknya maka keputusan diambil dengan jalan undian.-----

b. pemungutan suara tentang hal-hal lainnya-----

dilakukan secara lisan apabila suara-suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak.-----

6. seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis.-----

-----REFERENDUM-----

-----Pasal 10-----

Disamakan dengan keputusan rapat anggota tersebut dalam pasal 7 dan seterusnya diatas keputusan menurut referendum yang dikirimkan kepada seluruh anggota perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian sedangkan untuk perubahan anggaran dasar dan pembubaran perkumpulan persetujuan itu diperlukan paling sedikit berturut-turut $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota perkumpulan.-----

-----BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 11-----

1. Perkumpulan diurus dan dipimpin oleh sebuah badan



pengurus yang dipilih dari anggota-anggota
perkumpulan.-----

2. Badan pengurus terdiri dari:-----

- Ketua : Penghadap Nyonya ELI -----
SUGIARTI, SP tersebut.-----
- Ketua Penyelenggara : Penghadap Nyonya ADELLA ----
ROSITA tersebut.-----
- Sekretaris : Penghadap Nyonya WAHYU-----
SETIORINI tersebut.-----
- Bendahara : Penghadap Nona NENENG ANITA-
SARI tersebut.-----

3. anggota-anggota badan pengurus diangkat dan
diberhentikan oleh rapat anggota yang dimaksudkan
dalam pasal 7 ayat 2 diatas.-----

Pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan 3
(tiga) tahun lamanya demikian dengan ketentuan bahwa
apabila rapat itu karena sesuatu hal terlambat
diadakannya maka jangka waktu 3 (tiga) tahun itu
dianggap diperpanjang hingga pemilihan (anggota-
anggota) badan pengurus baru dalam rapat itu.-----

4. para anggota badan pengurus lama dapat dipilih
kembali.-----

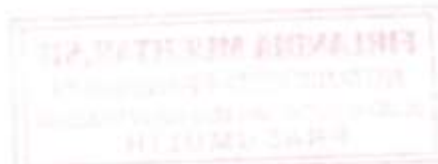
5. apabila terjadi suatu lowongan dalam keanggotaan
badan pengurus yang menurut badan pengurus perlu
segera diisi dan tidak dpat ditangguhkan sampai

FIRLANDIA MUCHTAR,SH
NOTARIS KOTA PRABUMULIH
JL. JEND. SUDIRMAN 48 C TLP. 0713 322480
PRABUMULIH

diadakannya rapat yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, maka badan pengurus berhak (berwenang) untuk mengisi lowongan itu dan disahkan oleh rapat anggota yang berikutnya.-----

----- **Pasal 12** -----

1. Badan Pengurus mewakili perkumpulan ini didalam dan diluar pengadilan/hukum dan berhak (berwenang) untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun yang mengenai hak milik, terkecuali untuk meminjam atau meminjamkan uang, melepaskan/mengalihkan hak milik atas barang-barang tak gerak dan /atau mempertanggung jawabkan kekayaan perkumpulan mengikatkan perkumpulan sebagai penjamin, badan pengurus berkewajiban untuk meminta persetujuan lebih dahulu dari rapat anggota.-----
2. Badan pengurus terhadap pihak luaran dapat diwakili oleh ketua dan/atau wakil ketua tanpa atau dengan disertai Sekretaris atau bendahara atau pejabat lain.-----
3. Dalam keadaan yang mendesak guna menyelamatkan perkumpulan, badan pengurus boleh (berwenang untuk) mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, asalkan untuk tindakan



tersebut kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dimintakan pengesahan dari rapat anggota.-----

----- **Pasal 13.** -----

1. Anggota-anggota badan pengurus berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan menjalankan tugas kewajiban mereka menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota.-----
2. Anggota-anggota badan pengurus bertanggung jawab atas seluruh jalannya organisasi perkumpulan kepada rapat/anggota.-----

----- **Pasal 14** -----

1. Setiap kali jika dianggap perlu oleh ketua atas-- sedikitnya 3 (tiga) orang anggota badan pengurus-- lainnya, akan tetapi sekurang-kurangnya 1 (satu)-- kali dalam 3 (tiga) bulan, diadakan rapat badan---- pengurus.-----
2. Dalam rapat badan pengurus masing-masing anggota-- badan pengurus berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Rapat badan pengurus hanya dapat mengambil----- keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3--- (dua pertiga) bagian dari jumlah anggota badan--- pengurus.-----
4. Keputusan-keputusan rapat badan pengurus sedapat-- dapatnya diambil dengan jalan/menurut hikmah -----

kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat dengan-----
ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk-----
diadakannya pemungutan suara maka keputusannya sah
apabila keputusan itu diambil dengan cara suara---
terbanyak biasa.-----

-----**KEUANGAN**-----

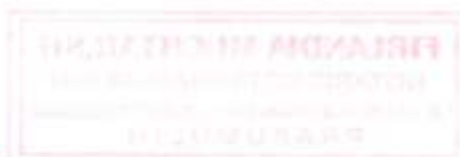
-----**Pasal 15**-----

1. Keuangan perkumpulan diperoleh dari uang pangkal,-
uang iuran, uang sokongan, hibahan dan/atau-----
penerimaan lainnya yang sah tidak bertentangan----
dengan maksud serta tujuan perkumpulan.-----
2. Jumlah uang pangkal dan uang iuran ditentukan----
dalam anggaran rumah tangga atau peraturan lain---
dari badan pengurus.-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 16**-----

1. keputusan tentang perubahan anggaran dasar dapat---
diambil dengan sah oleh rapat anggota yang khusus-
diadakan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari jumlah anggota dan keputusan---
itu hanya sah jika disetujui oleh sekurang-----
kurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah----
suara yang dikeluarkan.-----
2. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir ---
tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan---



dalam ayat 1 pasal ini, maka dapat diadakan rapat-
untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat----
belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan----
ketenyuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa-----
memandang jumlah anggota yang hadir dpat mengambil
keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan-----
dalam rapat itu diadakan pemungutan suara makan---
keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan
jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.-----

3. Badan pengurus berwenang untuk menentukan bahwa
perubahan anggaran dasar ini dilakukan dengan jalan
referendum sebagaimana tersebut diatas.-----

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 17-----

1. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan atas usul badan
pengurus, atasu usul tertulis yang disertai alas--
an-alasannya dari sedikitnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua)-----
bagian dari jumlah anggota perkumpulan kepada-----
badan pengurus.-----
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 9 ayat 1 dan ayat
3 tersebut diatas keputusan tentang pembubaran ---
perkumpulan hanya dapat diambil dengan sah oleh---
rapat anggota yang diadakan untuk keperluan itu---
dan dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ---
bagian dari jumlah anggota perkumpulan sedangkan--

FIRLANDIA MUCHTAR,SH

NOTARIS KOTA PRABUMULIH

JL. JEND. SUDIRMAN 46 C TLP. 0713 322480

PRABUMULIH

keputusannya diambil sedapat-dapatnya dengan-----
jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah-----
untuk mufakat dengan ketentuan apabila rapat-----
memutuskan untuk diadakannya pemungutan suara maka
keputusannya harus disetujui oleh sekurang-----
kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah----
suara yang dikeluarkan dengan sah.-----

3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir----
tidak mencapai jumlah (quorum) yang ditetapkan----
dalam ayat 2 pasal ini maka dapat diadakan rapat---
untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat----
belas) hari setelah rapat yang pertama itu dengan--
banyak anggota yang hadir dan jumlah suara sama---
dengan yang dibutuhkan oleh rapat pertama, dalam--
rapat mana dapat diambil keputusan yang sah asal--
saja disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga---
perempat) bagian dari jumlah suara yang-----
dikeluarkan dengan sah.-----

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 3----
pasal ini yang hadir itu juga tidak mencapai-----
jumlah (quorum) menurut ketentuan ayat itu, maka--
pembubaran perkumpulan itu diputuskan dengan jalan
referendum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10--
anggaran dasar.-----

5. Dalam rapat mengenai pembubaran menurut pasal ini



diputuskan pula suatu perkumpulan yang sama-----
tujuannya atau suatu badan yang bertujuan social--
kepada siapa kekayaan perkumpulan yang masih ada--
(sesudah semua hutangnya dibayar) diserahkan.-----

-----Pasal 18-----

Apabila perkumpulan dibubarkan, maka badan pengurus----
berkewajiban untuk melakukan likwidasinya, kecuali bila
rapat anggota menentukan lain.-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

-----Pasal 19-----

1. Anggaran rumah tangga ditetapkan dan diubah oleh--
rapat anggota.-----
2. Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan--
yang menurut anggaran dasar harus diatur dalam----
anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan-----
mengenai hal-hal lain yang dianggap perlu oleh----
rapat anggota.-----
3. Anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lain
dari badan pengurus tidak boleh memuat ketentuan-
ketentuan yang bertentangan dengan anggaran dasr
ini.-----

-----KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 20-----

- Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam
anggaran dasr ini akasn diatur lebih lanjut oleh -

FIRLANDIA MUCHTAR,SH
NOTARIS KOTA PRABUMULIH
JL JEND.SUDIRMAN 48 C TLP.0713 322480
PRABUMULIH

badan pengurus dengan persetujuan bersama.-----

- Akhirnya para penghadap tersebut diatas-----

menerangkan mengenai akta ini dengan segala-----

akibatnya memilih tempat tinggal yang tetap dan---

umum pada kantor panitera pengadilan negeri muara-

enim.-----

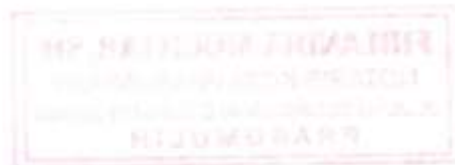
- Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Prabumulih,
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal
akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nona ASTRY ELLY.S**, tempat dan tanggal lahir,
Prabumulih 11 Maret 1977, Warga Negara Indonesia,
Pegawai Notaris/PPAT, bertempat tinggal Kota
Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kelurahan
Prabumulih, Jalan Senuling Nomor 39, Masih Memegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor :09.1002.01270.11031977.--

2. **Nona AYU ULANDARY**, tempat dan tanggal lahir
Prabumulih 22 Desember 1993, Warga Negara Indonesia,
Pegawai Notaris/PPAT berkedudukan di Kota Prabumulih,
bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Kecamatan
Prabumulih Timur, Kelurahan Sukajadi, Jalan Nigata
Rukun Terangga 003, Rukun Warga 003, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 1674026212930004.-----



- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan pada lembaran tersendiri dihadapan saya yang dilekatkan pada Minuta Akta ini yang menjadi satu kesatuan, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris;-----
- Dilangsungkan dengan tanpa pencoretan, gantian maupun tambahan.-----
- Minuta aktanya telah ditandatangani sebagaimana----- mestinya.-----
- Dikeluarkan sebagai SALINAN.-----

Notaris di Kota Prabumulih



FIRLANDIA MUCHTAR, S.H